

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN *EMAS*
SEMBEAK DALAM PERNIKAHAN
(Studi Kasus Di Desa Durian Amparan Kecamatan
Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**SASMITA INARTI
NIM: 1416111781**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU
2018 M/1439 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Sasmita Inarti, NIM 1416111781 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian *Emas Sembeak* Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara)”, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I Dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasah* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, *Juli* 2018

Pembimbing I


Yusmita, M.Ag
NIP. 19710624 199803 2001

Pembimbing II


Nenah Julir, Lc., M.Ag
NIP. 19750925 200604 2002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Oleh: Sasmita Inarti NIM: 1416111781 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian *Emas Sembeak* Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara)", Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah, telah diujikan dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah (IAIN) Bengkulu.

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Juli 2018

Dan dinyatakan Lulus. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah.

Bengkulu, Agustus 2018 M
12 Dzulkaidah 1439 H



Dr. Imam Mahdi, SH.,MH
NIP. 19650307 198903 1005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Yusmita, M.Ag

NIP. 19710624 199803 2001

Penguji I

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag

NIP. 19750827 200003 1001

Sekretaris

Fauzan, S.Ag.,MH

NIP. 19770725 200212 1003

Penguji II

Yovenska L. Man, M.HI

NIP. 19871028 201503 1001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian *Emas Sembeak* Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara)”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2018 M

Syawal 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan



Sasmita Inarti
NIM. 141 611 781

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian *Emas Sembeak* dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara). Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan Ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan jalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M, M.Ag.,MH Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, SH.,MH Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
3. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag Ketua Jurusan Syariah IAIN Bengkulu
4. Yusmita, M.Ag Wakil Dekan II sekaligus Pembimbing Utama yang telah memberikan ide dan waktu untuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Nenan Julir, Lc.,M.Ag Pembimbing Kedua yang dengan sabar, ikhlas kesungguhannya membimbing penulis.
6. Dr. Toha Andiko, M.Ag sebagai penguji I dan Yovenska L Man, MH sebagai penguji II.
7. Bapak Rohmadi, MA selaku pembimbing akademik.

8. Kedua Orang Tuaku Ayahanda Darmawi dan Ibu Sidatna Khadijah yang telah memberi motivasi kepada penulis sampai saat ini.
9. Kakak dan Adikku Tersayang Lesdia Fitriyani dan Refpo Berian Rikardo
10. Bapak/ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian kepada masyarakat, Agama, Nusa dan Bangsa.
11. Guru-guruku dari Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi

Akhirnya, kepada Allah SWT penulis memohon semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan untuk penelitian selanjutnya, dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Atas segala bantuan yang tiada ternilai harganya, semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya atas segala kebaikan semoga menjadi amal shaleh, Amin.

Penulis

Sasmita Inarti
NIM. 1416111781

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II PEMBERIAN PADA PERNIKAHAN	
A. MAHAR	
1. Pengertian Mahar.....	17
2. Dasar Hukum Mahar	19
3. Syarat-syarat mahar	25
4. Kadar (Jumlah) Mahar.....	26
5. Macam-Macam Mahar	28
6. Mahar Menurut KHI.....	32
7. Hikmah disyariatkannya Mahar.....	34

B. ANTARAN

1. Pengertian Antaran34
2. Barang Antaran.....37
3. Waktu Pemberian Antaran.....39
4. Tujuan Antaran42

C. EMAS SEMBEAK

1. Pengertian *Emas Sembeak*.....42
2. Sejarah *Emas Sembeak*.....44
3. Manfaat Pemberian *Emas Sembeak*45

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

- A. Letak Geografis Wilayah47
- B. Data Penduduk.....48
- C. Keadaan Ekonomi.....49
- D. Keadaan Agama.....50
- E. Keadaan Pendidikan51
- F. Keadaan Sosial Budaya52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan *Emas Sembeak* Dalam pernikahan di Desa Durian
Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara55
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian *Emas Sembeak*
Dalam Pernikahan.....66

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....75
- B. Saran76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Sasmita Inarti. NIM: 141 611 781. Yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian *Emas Sembeak* Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara)”

Salah satu adat yang masih berlaku di Desa Durian Amparan adalah pemberian *emas sembeak* dalam perkawinan. *Emas sembeak* adalah emas yang diberikan oleh suami (menantu laki-laki) kepada keluarga pihak istri dalam hal ini diberikan kepada ibu dari si istri (mertua perempuan). *Emas sembeak* ini berbentuk cincin emas dan jumlahnya tidak boleh kurang dari 1 gram. Adapun menantu yang tidak memberikan *emas sembeak* ini maka ia dianggap mempunyai hutang dunia dan akhirat kepada ibu si istri (mertua perempuan). Pemberian *emas sembeak* ini telah dimulai dari zaman dahulu. Yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan pemberian *emas sembeak* dalam pernikahan di desa Durian Amparan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara dan bagaimana pemberian *emas sembeak* dalam Pernikahan ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam wawasan dan khasanah keilmuan dalam penelitian mengenai pelaksanaan pemberian *emas sembeak* dalam Pernikahan dan Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami bagaimana prosesi dan makna yang terkandung pelaksanaan pemberian *emas sembeak* dalam pernikahan di desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek (informan) dalam penelitian ini ada dua yaitu informan kunci dan informan pendukung. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada suami, ibu mertua dan tokoh adat. Data sekunder diperoleh dari buku, dokumen dan data tambahan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan (1) Pelaksanaan pemberian *emas sembeak* di Desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara, *Emas sembeak* adalah emas yang diberikan oleh menantu laki-laki kepada mertua perempuannya yang berjumlah tidak boleh kurang dari 1 Gram dan berbentuk cincin emas. Adapun tujuan pemberiannya adalah sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada ibu mertua. Adapun sanksi bagi menantu yang tidak memberikan *emas sembeak* adalah dianggap mempunyai hutang dunia dan akhirat kepada mertua perempuannya tersebut. Pemberian *emas sembeak* yang dilaksanakan di Desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai dengan dengan Islam. Karena pelaksanaan pemberian *emas sembeak* ini memberatkan menantu laki-laki karena tidak adanya kesepakatan diawal tentang pemberian *emas sembeak* dan telah ditetapkan kadarnya yang tidak boleh kurang dari 1 gram dan berbebtuk cincin emas serta sanksi yang diterima apabila tidak memberikan *emas sembeak* yang berupa hutang dunia dan akhirat tidak sesuai dengan hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui, hukum Islam adalah hukum yang diturunkan Allah kepada manusia untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semakin mendalam pengetahuan seseorang akan hakikat hukum Islam yang dianutnya, maka akan semakin besar pulalah nilai kebaikan dan kemaslahatan yang akan didapatkannya. Pengetahuan dan hikmah tersebut tidaklah mungkin didapatkan seseorang kecuali melalui usaha yang sungguh-sungguh mempelajari dan merenungkan syariat tersebut.¹

Ulama sependapat bahwa dalam syariat Islam telah terdapat segala hukum yang mengatur semua tindak tanduk manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Hukum Islam bisa berubah dengan berubahnya situasi, masa dan tempat. Di antara ciri khas hukum Islam adalah sangat memperhatikan aspek kemanusiaan seseorang, baik yang menyangkut diri, jiwa, akal, maupun kepercayaan atau keyakinannya, baik perorangan atau kelompok. Manusialah yang menjadi segala sasaran dan tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Hukum Islam juga dapat melayani golongan yang tetap bertahan pada apa yang sudah ada (tradisional) dan dapat pula melayani golongan yang menginginkan perubahan (modernis).

¹Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 2.

Dari beberapa ketentuan, pernikahan merupakan salah satu hal yang dibahas oleh hukum Islam. Pernikahan adalah *sunatullah*, *wajib* bagi yang telah mampu. Karena, melalui pernikahan bisa membuat hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bisa halal. Itulah sebabnya mengapa Allah dalam menciptakan makhluk-Nya selalu berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya mengingat kebesaran Allah (Q.S Adz Dzariyaat : 49)

Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan kemasyarakatan, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Perkawinan sebagai kebutuhan ukhrawi yang tidak bisa dipisahkan dan keduanya harus diraih dalam batas-batas kodrat kemanusiaan. Segi sosial dari perkawinan ialah bahwa dalam setiap masyarakat, ditemui suatu penilaian umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga dianggap mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.²

Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman

²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 18

serta kasih sayang dengan rasa yang di ridhoi Allah SWT. Tanpa adanya perkawinan, kehidupan masyarakat akan runtuh sebab pada akhirnya tidak ada seorang pun yang tersisa untuk melanjutkan tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat.³

Perkawinan juga berfungsi untuk menyatukan dua orang yang berlainan jenis antara laki-laki dan perempuan, di mana salah satu pihak diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain agar merasa senang dan untuk menciptakan kehidupan keluarga antara suami-istri, anak-anak guna tercapainya suatu kehidupan yang aman dan tentram. Di samping itu perkawinan juga dapat mencegah perbuatan zina (prostitusi) yang dapat menghancurkan masa depan bangsa.⁴

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Tentu dalam suatu pernikahan sudah pasti memiliki proses. Di dalam Islam proses pernikahan dimulai dari peminangan (khitbah). Peminangan dalam kamus bahasa arab disebut dengan “*khitbah*” yang artinya permintaan. Sedangkan menurut istilah khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup.⁵ Menyatakan

³Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 38.

⁴M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 57.

⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah), h. 8.

permintaan untuk menjodohkan dari seseorang laki-laki pada seseorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayai.

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak, Setelah selesainya acara peminangan maka selanjutnya ditentukan kapan ijab qabul akan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁶ Di dalam acara peminangan juga ditentukan mahar. Islam sangat memperhatikan kedudukan wanita dengan memberikan hak kepadanya, yaitu hak untuk menerima mahar (maskawin). Sesuai firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat : 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁷

Ayat di atas mewajibkan seorang muslim agar memberikan maskawin kepada wanita yang akan dipersunting menjadi istrinya.

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas

⁶Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 273.

⁷Kementrian Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 100.

persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Perkawinan setiap orang berbeda-beda hal ini disebabkan oleh suku, tradisi dan budaya yang berbeda pula. Seperti halnya proses perkawinan dalam masyarakat Rejang di desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara. Sebelum pelaksanaan upacara, pihak laki-laki, *kutai* musyawarah (*basen*) untuk mengadakan upacara. Musyawarah tersebut mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam melakukan upacara meliputi, waktu pelaksanaan, alat-alat upacara dan siapa yang menjadi ketua rombongannya.⁸

Salah satu adat yang masih berlaku di Desa Durian Amparan adalah pemberian *emas sembeak* dalam perkawinan. *Emas sembeak* adalah emas yang diberikan oleh suami (menantu laki-laki) kepada keluarga pihak istri dalam hal ini diberikan kepada ibu dari si istri (mertua perempuan). *Emas sembeak* ini berbentuk cincin emas dan jumlahnya tidak boleh kurang dari 1 gram. Adapun menantu yang tidak memberikan *emas sembeak* ini maka ia dianggap mempunyai hutang dunia dan akhirat kepada ibu si istri (mertua perempuan). Masyarakat meyakini bahwa *emas sembeak* sebagai penerang bagi ibu si istri diakhirat kelak. Pemberian *emas sembeak* ini telah dimulai dari zaman dahulu.

⁸Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam Cet-1* (Banten: Patju Kreasi, 2016), h. 125.

Islam sangat menghendaki meluaskan jalan kesempatan kepada sebanyak mungkin laki-laki dan perempuan untuk menempuh hidup sebagai suami istri, agar masing-masing dapat menikmati hubungan yang halal dan baik. Untuk mencapai hal ini, tak lain daripada harus memberikan jalan yang mudah dan sarana yang praktis sehingga orang-orang yang fakir yang sulit mengeluarkan biaya yang besar namun mereka telah mampu untuk berumah tangga. Karena itu Islam tak menyukai hal membawa kepada kesulitan.⁹

Pemberian *emas sembeak* tersebut telah menjadi tradisi dikehidupan masyarakat di desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara. Melihat permasalahan diatas maka dari itu perlu diteliti dan dikaji secara mendalam tentang pemberian *emas sembeak*. Hal inilah yang menjadi alasan penulis memilih judul skripsi: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian *Emas Sembeak* Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara).**

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian lebih terarah dan terfokus, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian *emas sembeak* dalam pernikahan di desa Durian Amparan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara ?

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5-6- 7 -8* (Bandung: PT Alma'arif, 1978), h. 60.

2. Bagaimana pemberian *emas sembeak* dalam Pernikahan ditinjau dari hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelaksanaan pemberian *emas sembeak* dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai pemberian *emas sembeak* dalam pernikahan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a) Hasil penelitian diharapkan mampu memperdalam wawasan dan khasanah keilmuan dalam penelitian mengenai pelaksanaan pemberian *emas sembeak* dalam Pernikahan, disamping pengetahuan yang penulis terima dibangku perkuliahan.
 - b) Agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan refrensi bagi peneliti berikutnya.
 - c) Secara umum dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman mengenai hukum Islam, adat dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

2. Secara Praktis

- a) Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami bagaimana prosesi dan makna yang terkandung pelaksanaan pemberian *emas sembeak* dalam pernikahan di desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara.
- b) Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syariah.

E. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis sejauh ini, belum ada penelitian yang membahas tentang pemberian *emas sembeak* dalam pernikahan. Namun di sini penulis mencantumkan penelitian yang penulis anggap pembahasannya ada sedikit sekali kaitannya dengan penelitian penulis. telah diteliti oleh beberapa orang diantaranya :

Ahmad Fawaiz, 2016 dalam skripsinya yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Merrik Lengkaan* (Pemberian Langkahhan) dalam Pernikahan Di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa tradisi *Merrik Lengkaan* (pemberian langkahhan) dalam pernikahan di desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan adalah sebuah tradisi yang turun menurun yang dianut oleh masyarakat bahwasanya jika ada adik ingin menikah dan masih mempunyai kakak di atasnya maka diharuskan *Merrik Lengkaan*. Mengapa, karena ada faktor kepercayaan adat yang

masih kuat, memperkuat hubungan personal antara adik yang melangkahi dengan kakak yang dilangkahi, dan juga dilihat dari Hukum Islam dan ‘Urf termasuk kategori ‘Urf Shahih jika permintaan sang kakak tidak memberatkan si adik dan termasuk ‘urf Fasid jika memintai tidak sesuai dengan kemampuan si adik sehingga memberatkan si adik. Sejalan dengan kesimpulan di atas maka kepada masyarakat dihimbau dan disarankan ditetapkannya *Merrik Lengkaan* (pemberian langkahan) dengan kemampuan si adik dengan tujuan agar tidak ada merasa diberatkan dan menghambat sebuah pernikahan.¹⁰

Rema Syelvita, Alumnus Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul : “Studi Antaran Di Desa Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari Hukum Islam”. hasil penelitian bahwa antaran perkawinan yang dilaksanakan masyarakat tanjung agung palik merupakan budaya turun temurun yang berasal dari nenek moyang dan bukan bersumber dari hukum Islam. pada awalnya pelaksanaan antaran perkawinan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab tujuan dari pemberian antaran itu sendiri adalah semata-mata untuk tolong menolong yang bermaksud meringankan beban pelaksanaan perkawinan bagi calon pengantin perempuan. Sebagaimana firman Allah : *dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran..(Q.S 5:2).* Namun pelaksanaan antaran yang saat ini sering memberatkan keluarga

¹⁰Achmad Fawaiz, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Merrik Lengkaan* (Pemberian Langkahan) dalam Pernikahan Di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. (Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2016)

laki-laki karena banyaknya antaran yang diminta oleh keluarga perempuan. Padahal, dalam ajaran Islam secara umum menghendaki kemudahan. Jadi antaran yang berlaku di Kecamatan Tanjung Agung Palik tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Islam, hanya saja kebiasaan masyarakat yang meminta antaran dalam jumlah yang besar inilah yang tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum Islam.¹¹

Berdasarkan penelusuran dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memilih judul dengan alasan belum pernah dibahas atau diteliti oleh peneliti terdahulu sehingga penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya skripsi yang telah ditulis oleh peneliti terdahulu. Skripsi ini lebih spesifik membahas tentang pemberian *emas sembeak* dalam pernikahan studi kasus di desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara, disamping itu untuk memahami lebih komprehensif tentang pelaksanaan pemberian *emas sembeak* dalam pernikahan serta tinjauan hukum Islam terhadap materi tersebut.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian terhadap tinjauan hukum Islam terhadap pemberian *emas sembeak* dalam pernikahan (studi kasus di desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara) ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan

¹¹Rema Syelvita, *Studi Antaran Di desa Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari Hukum Islam*. (Skripsi Fakultas Syariah, tahun 2014)

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif suatu fenomena sosial.¹² Penelitian kualitatif merupakan salah-satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Atau penelitian yang menggambarkan tentang suatu masalah atau kejadian.

2. Waktu dan Lokasi penelitian

Adapun waktu penelitian ini akan dilakukan dari bulan Maret sampai bulan April 2018. Penelitian ini akan dilakukan di desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara karena sesuai dengan observasi awal, bahwa pemberian *emas sembeak* dalam pernikahan masih melekat dalam tradisi masyarakat, karenanya penulis tertarik melakukan kajian di lokasi tersebut sebagai tempat penelitian.

3. Subjek (Informan Penelitian)

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

¹²Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 48.

Informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

a. Informan kunci (key informan)

Informan kunci dalam penelitian ini adalah person yang berkaitan dengan praktek pelaksanaan pemberian *emas sembeak* dalam pernikahan yang dalam hal ini suami (menantu laki-laki) dan ibu mertua.

b. Informan pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah tokoh adat di desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara.

4. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada suami pemberi *emas sembeak*, mertua penerima *emas sembeak*, tokoh adat yang ada di desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara yang selaku subjek atau informan penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian terhadap objek penelitian yang berada di desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara.

b. Sumber Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, dokumen dan data tambahan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang didapatkan dari sumber-sumber diatas adalah dengan cara wawancara, yaitu dengan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta pengamatan langsung penulis terhadap objek yang diteliti.

a. Observasi

Untuk mendapatkan data yang akurat secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati atau gejala alam. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹³ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian dengan cara peneliti melakukan

¹³ Tanzeh Ahmad, *Metodologi Penelitian...* h. 88.

pengamatan secara langsung bagaimana pelaksanaan pemberian *emas sembeak* dalam pernikahan di desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan tatap muka secara langsung antara dua orang atau lebih yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian.¹⁴

Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada person yang terkait pada penelitian ini antara lain : Suami pemberi *emas sembeak*, mertua penerima *emas sembeak*, dan tokoh adat.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk catatan atau tentang jumlah penduduk, letak dan batas wilayah, serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

¹⁴Tanzeh Ahmad, *Metodologi Penelitian ...*h. 89.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah data, menata, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang akan diteliti dan dilaporkan secara sistematis.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan langkah-langkah yang diambil meliputi pengumpulan data, klasifikasi data dan mengolah data dengan menggunakan metode deskriptif analisis, sehingga dapat mengidentifikasi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian *Emas Sembeak* dalam Pernikahan di Desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara.

G. Sistematika penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari V (lima) bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan yaitu :

Pada Bab I memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian Pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁵Tanzeh Ahmad, *Metodologi Penelitian...*h. 168.

Pada Bab II akan dijelaskan pengertian mahar, Dasar hukum mahar, syarat-syarat mahar, jumlah mahar, macam-macam mahar, mahar menurut KHI, hikmah mahar, pengertian antaran, barang antaran, waktu pemberian antaran, pengertian *emas sembeak*, sejarah pemberian *emas sembeak* dan manfaat pemberian *emas sembeak*.

Pada Bab III berisi tentang deskripsi wilayah yang meliputi : letak geografis, data penduduk, keadaan ekonomi, keadaan agama, keadaan pendidikan dan keadaan sosial agama.

Pada Bab IV, dibahas tentang pelaksanaan pemberian *emas sembeak* dalam pernikahan serta pandangan hukum Islam terhadap pemberian *emas sembeak* dalam pernikahan.

Pada Bab V sebagai penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran.

BAB II

PEMBERIAN PADA PERNIKAHAN

A. MAHAR

1. Pengertian Mahar

Mahar berasal dari bahasa Arab *al-mahr*, jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*. Kata yang semakna dengan mahar adalah *al-shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *ajr*, *hiba*, *'uqr 'ala'iq*, *thaul* dan nikah. Kata-kata ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau maskawin. Secara istilah mahar diartikan sebagai “harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau *dukhul*”.¹⁶

Mahar atau maskawin ialah sesuatu yang menjadi hak seorang istri sebagai kompensasi dari sebuah pernikahan dengan seorang pria.¹⁷ Secara terminologi, mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”. Atau, “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagainya)”.¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.¹⁹ Menurut Ibn ‘Aziz al-Malibary menegaskan, bahwa mahar ialah sesuatu yang menjadi wajib

¹⁶Amiur Nuruddin, Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenda Media, 2004), h. 64.

¹⁷Hafizh Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 35.

¹⁸Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 84.

dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan *shidaq* karena memberikan kesan bahwa pemberian sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut, *shidaq* dinamakan juga dengan mahar.

Menurut Hamka bahwa kata *Shidaq* atau *shadaqut* dari rumpun kata *shidiq, shadaq,* bercabang juga dengan kata *shadaqah*. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan hati yang putih, serta dengan hati yang suci dari suami kepada calon istri.²⁰

Pada dasarnya istilah maskawin tidak ada dalam hukum perkawinan Islam. dalam Islam hanya mengenal istilah mahar. Mahar itulah yang diistilahkan secara salah kaprah oleh masyarakat dengan maskawin. Mahar bukanlah sebuah rukun perkawinan dan bukan pula syarat dalam perkawinan, bahkan sah sebuah perkawinan tanpa adanya mahar.²¹

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya.

²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1981), h. 294.

²¹ Muhammad Saifullah, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h. 1.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian wajib yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri berupa harta atau jasa baik benda ataupun barang. Mahar menjadi milik istri sepenuhnya. Mahar juga merupakan jalan yang menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya. Disamping itu mahar untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta-mencintai. Mahar juga merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam sebuah pernikahan, kadarnya disesuaikan dengan kesanggupan calon suami dan lebih baik jika tidak berlebih-lebihan. Jadi dapat dikatakan bahwa mahar merupakan bentuk penghargaan seorang suami terhadap istri.

2. Dasar Hukum Mahar

Wajib hukumnya bagi seorang lelaki, memberikan mahar yang telah disepakati bersama antara ia dengan wali calon istrinya. Dasar hukum adanya mahar terdiri atas dasar Al-Qur'an dan As-sunah. Dalam Q.S An-nisa ayat 4 Allah SWT berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : Berikanlah maskwain kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib, tetapi apabila istri itu dengan sukarela menyerahkannya kepada kamu, makanlah pemberiannya itu dengan senang dan baik-baik.(Q.S An-nisa : 4)²²

²²Kementrian Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 100.

Dilihat dari asbab al-nuzul surat an-Nisa ayat 4 di atas adalah bahwa dalam tafsir jalalain ada ketentuan sebagai berikut: ditengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih katanya: “Dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya, maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan surat An-Nisa ayat 4.²³

Jadi maskawin diberikan kepada seorang perempuan sebagai pemberian tidak mengharapkan pengembalian atau konsensi apapun.²⁴ Maskawin terkadang berupa cincin dari besi, seuntai bunga mawar, atau kalung intan, sesuai dengan kadar kemampuan sang suami,

Firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 25 :

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٥﴾

Artinya :karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut.

Firman Allah dalam Q.S Al-Mumtahanah ayat 10 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّهُنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ

²³Imam Jalaludin al-Mahalli, Imam Jalaludin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Mahyudin Syaf, dkk (Bandung: Sinar Baru,1990), h. 414.

²⁴Muhammad Shahrur, *Metode Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta : elSAQ, 2004), h. 437.

مَا أَنْفَقُوا^ج وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ^ج وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ
مَا أَنْفَقُوا^ج ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ^ط تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁵

Dari ayat di atas diperoleh ketentuan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istrinya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jadi jangan diartikan bahwa pemberian mahar itu sebagai salah satu sebagai pembelian atau upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami. Rasulullah SAW bersabda :²⁶

²⁵Kementrian Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 803.

²⁶Mudjab Mahalli Ahmad, *Hadits-hadits Muttafaq 'Alaihi* (Jakarta Timur: Prenada Media,2004), h. 42-43.

حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسٍ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَّ طَأَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّارَاتِ الْمَرْأَةِ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرُوجِنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرُوجِنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبِ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ بَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَ وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رَدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ بِمَجْلِسِهِ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَهُ فُدْعِي فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مُلِّكْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya :Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu 'anhu, dia telah berkata : "pada suatu ketika seorang perempuan datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seaya berkata : "wahai Rasulullah! Aku datang untuk menyerahkan diriku padamu. "lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memandangnya sambil mendongak kepadanya dan memperhatikan dengan teliti kemudian beliau mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketika perempuan itu mendapati Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam diam tanpa memberi keputusan, perempuan itu segera duduk, lalu bangkitlah seorang sahabat dan berkata: "wahai Rasulullah! Sekiranya engkau tidak ingin mengawininya kawinkanlah aku dengannya. "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam segera bertanya : "apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa dijadikan maskawin?" Sahabat itu menjawab: "tidak ada"beliau bersabda: "pulanglah menemui keluargamu, mencari sesuatu yang bisa dijadikan maskawin." Lantas sahabat tersebut pulang, kemudian kembali menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Demi Allah aku tidak mendapatkan apa-apa yang bisa dijadikan maskawin." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata lagi: "Carilah walaupun sebetuk cincin besi." Lalu sahabat tersebut pulang dan datang kembali serta berkata: "Wahai Rasulullah Demi Allah aku tidak mendapatkan apa-apa walaupun cincin besi, tetapi aku hanya memilki kain ini, yaitu kain yang hanya bisa menutupi bagian bawah badanku (Sahl berkata: Sahabat ini tidak mempunyai pakaian yang menutup bagian atas badannya) karena yang separo sudah aku berikan kepada perempuan tersebut." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya: "Apa yang bisa engkau perbuat dengan kainmu sekiranya engkau memakai kain itu ? Apakah perempuan tersebut tidak dapat memakainya walaupun sedikit? Apakah apabila dia memakai kain tersebut engkau tidak punya apa-apa untuk dipakai?" Sahabat itu duduk terdiam sekian lama kemudian bangun lalu berjalan mondar-mandir kesana kemari. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan supaya dia dipanggil. Setelah sahabat tersebut tiba, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya: : Apakah kamu mempunyai Al-Qur'an? "Sahabat tersebut menjawab: "Aku hafal surat ini dan surat itu." Lalu sahabat tersebut menghitungnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya lagi: "apakah engkau bisa membacanya secara hafalan?"sahabat tersebut menjawab: "Ya!" Rasulullah berkata: "pergilah! Engkau telah memilikinya berdasarkan maskawin berupa ayat atau surat Al-Qur'an yang engkau hafal." Ini adalah Hadits Ibnu Abi Hazim dan hadits Ya'kub lafazhnya hampir sama dengan hadits ini. Dan telah menceritakan kepada kami khalf bin Hisyam telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dari Ad Darawardi. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Za'idah semuanya dari Abu Hazim dari Sahl bin

Sa'dengan hadits ini, sebagian yang satu menambahkan atas sebagian yang lain. Namun dalam hadits Za'idah dia menyebutkan sabda beliau: "pergilah kepadanya, saya telah nikahkan kamu kepadanya, maka ajarilah dia surat dari Al-Qur'an." (HR. Al-Bukhari)

Sabda nabi SAW :

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ : سَأَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ الْأَزْوَاجِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أَوْقِيَةَ وَنَشًا. قَالَتْ : أَتَدْرِي مَا النَّشُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا قَالَتْ : نِصْفُ أَوْقِيَةٍ , فَتِلْكَ خَمْسُ مِئَةِ دِرْهَمٍ . فَهَذَا صَدَأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ .

Artinya : Diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah r.a., istri Nabi Saw., "Berapa maskawin Rasulullah Saw.?" Aisyah menjawab, "Maskawin beliau untuk istri-istrinya adalah 12 Uqiyah dan satu Nasysy?" Tanya Aisyah, "Kau tahu berapa satu Nasysy?" Aku menjawab, "Tidak." Kata Aisyah: 1/2 Uqiyah. Jumlah tersebut senilai 500 dirham. Itulah maskawin Rasulullah Saw untuk para istrinya. (HR.Muslim)²⁷

Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa ada seorang sahabat yang mengawini seorang perempuan dengan mahar emas seberat biji kurma.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَثَرَ صُفْرَةٍ : فَقَالَ : (مَا هَذَا) قَالَ : يَارَسُولُ اللَّهِ إِنَّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ , أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ (اخرجہ البخاری)

Artinya : diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a Bahwasannya Nabi Saw. Melihat bekas warna kuning pada Abdurahman bin Auf r.a., lalu beliau bertanya "apa ini?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah! Saya baru saja mengawini seorang perempuan dengan maskawin emas seberat biji

²⁷ Imam Al-Mundziri, Ringkasan Hadit Shahih Muslim (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 446.

kurma,” Rasulullah Saw. Bersabda, “semoga Allah memberkahimu. Adakan Walimah/jamuan meskipun hanya dengan seekor kambing.”(HR. Muslim)

Hadits di atas menerangkan bahwa maskawin tidak harus berupa harta benda yang mahal. Mengajar Al-Qur'an atau sebuah cincin besi boleh dijadikan maskawin kalau memang tidak punya apa-apa. Rasulullah memberikan mahar kepada istrinya sebesar $\frac{1}{2}$ *uqiyah*, sedangkan sahabat ada yang memberi mahar emas seberat biji kurma. Besar dan kecilnya mahar tidak menjadi ukuran, namun yang terpenting mahar itu harus sesuatu yang bermanfaat.

3. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :²⁸

a. Harta/benda yang berharga

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

c. Barangnya bukan ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya sah.

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, h. 87.

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

4. Kadar (Jumlah) Mahar

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya.²⁹ Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai. Tidak ada dalam dalil syara suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 20-21 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِيقَاتُكُمْ
وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ
مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Maksudnya ialah: Menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, h. 88

itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan. Sekalipun Fuqaha sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, tetapi seyogyanya tidak berlebihan, khususnya di era sekarang.

Imam syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.³⁰

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatkan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.

Pangkal silang pendapat ini kata Ibn Rusyd ada dua hal yaitu :

1. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada

³⁰ Abdul Aziz Azzam, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Amzah,2011), h. 179

ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.

2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.

Mereka berpendapat bahwa sabda nabi SAW, “carilah, walaupun hanya cincin besi”, merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya. Mahar setidaknya-tidaknya harus berupa benda yang bermanfaat.

5. Macam-macam Mahar

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil* (sepadan).³¹

a. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

³¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, h. 92.

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila :

- 1) Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT berfirman dalam Q. S An-Nisa ayat 20 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

Artinya : *Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka kamu jangan mengambil kembali darinya barang sedikitpun.*

- 2) Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma'.

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahramnya sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q. S Al-Baqarah ayat 237 :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya : *Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu..*

b. Mahar *Mitsil* (sepadan)

Mahar *mitsil* (mahar yang sama) adalah mahar yang diputuskan untuk wanita yang menikah tanpa menyebutkan mahar dalam akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang seimbang ketika menikah dari keluarga bapaknya seperti saudara perempuan sekandung, saudara perempuan tunggal bapak, dan seterusnya.³²

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude). Apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dipedomani dalam mempertimbangkan mahar *mitsil* adalah dengan melihat beberapa wanita keluarga ashabah (sekandung atau dari bapak) perempuan untuk mencari persamaan ukuran mahar. Yang perlu diperhatikan terhadap wanita-wanita keluarga ashabah perempuan ketika mencari ukuran mahar *mitsil* adalah dari segi status mereka terhadap perempuan,

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat...*, h. 186.

mereka satu sifat dengannya dan yang paling dekat dengannya. Artinya, jika saudara perempuannya sekandung yang sama sifat-sifatnya menikah dengan mahar 1000 *junaih*, maka mahar perempuan tersebut juga 1000 *junaih*.

Pertimbangan persamaan antara dua wanita yang sama dalam sifatnya adalah persamaan dalam usia, kecerdasan (IQ), kecantikan, kekayaan, kejelasan berbicara, keperawanan dan janda, karena mahar akan berbeda sebab perbedaan sifat-sifat tersebut.

Demikian juga yang harus dipertimbangkan adalah kondisi suami ketika menentukan mahar *mitsil*. Kondisi suami seperti kaya, berilmu, memelihara haram, dan sejenisnya. Jikalau didapatkan wanita keluarga ashabah istri yang sama dalam sifatnya dan kondisi suaminya juga sama, maka maharnya sama dengan wanita tersebut. Jika tidak sama, tidak bisa disamakan.

Mahar *mitsil* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut :

- 1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- 2) Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwidh*. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا

لَهُنَّ فَرِيضَةٌ

Artinya : Tidak ada sesuatu pun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar *mitsil*.

6. Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi hukum islam mahar disebutkan dalam BAB V terdiri dari pasal 30 sampai pasal 37.

Pasal 30 menyebutkan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”³³ Pasal 31 “Penentuan Mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam.” Pasal 32 “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Pasal 33 1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai 2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria. Pasal 34 ayat (1)

³³ Kompilasi Hukum Islam, *Cetakan I* (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), h. 384.

Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan, begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih berhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Pasal 35 ayat (1) Suami yang mentalak istrinya qabla ad-dukhu wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Ayat (2) Apabila suami meninggal dunia qabla ad-dukhu, tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*. Pasal 36 Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. Pasal 37 Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke pengadilan agama. ayat (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahannya mahar dianggap lunas. Ayat (2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar cacat suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Dalam rincian tentang mahar yang terdapat di dalam KHI dapat dipahami bahwa mahar merupakan ketentuan dalam sebuah perkawinan yang diadakan berdasarkan kesepakatan kedua mempelai. Atas dasar

kesepakatan itulah, maka yang berhak meminta semestinya adalah calon istri bukan orang tua calon istri.

7. Hikmah Disyariatkannya Mahar

Mahar disyariatkan Allah SWT Untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Allah SWT mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya. Tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada istri. Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahinya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.³⁴

B. ANTARAN

1. Pengertian Antaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia antaran adalah uang dan sebagainya dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.³⁵ Sedangkan menurut Badudu dan Sutan Mohammad antaran adalah :

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munkahat...*, h. 177.

³⁵ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 47.

- 1) Apa yang diantarkan
- 2) Uang mahar atau barang lain (baju, perhiasan dan sebagainya) yang diantarkan kepada mempelai wanita oleh pihak mempelai pria.³⁶

Antaran sering juga disebut dengan tanda pengikat diberikan kepada keluarga pihak perempuan atau kepada orang tua pihak perempuan atau kepada bakal mempelai perempuan sendiri sendiri (yang dipinang), dan di beberapa daerah di Indonesia seperti Minangkabau, Batak dan suku Dayak serta beberapa suku Toraja tanda pengikat ini diberikan timbal balik oleh masing-masing pihak.³⁷

Dalam tradisi yang berkembang di masyarakat tidak asing lagi dengan istilah antaran. Berbeda suku berbeda pula pemahamannya terhadap makna antaran. Ada sebagian masyarakat yang memaknai bahwa antaran sama dengan mahar. Namun keduanya sangat jelas berbeda, antaran tidak sepenuhnya menjadi milik mempelai wanita karena antaran digunakan untuk membiayai resepsi pernikahan. Antaran lazimnya uang dengan nilai tertentu yang disepakati antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Pada umumnya, menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata melainkan juga perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Terjadinya ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami

³⁶ Badudu JS dan Sutan Mohammad, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 6.

³⁷ Tolib Setady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 228.

istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, juga menyangkut hubungan-hubungan adat waris kekeluargaan/kekerabatan, dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan tidak terkecuali adat pemberian antaran.³⁸

Tradisi antaran atau pemberian ini bukannya jelek ataupun bertentangan dengan tujuan perkawinan yang ingin membentuk keluarga yang tentram, sakinah, mawaddah warahmah, yang menjadikan pasangan suami istri melakukan hak dan tanggungjawabnya. Bahkan tradisi ini menemukan pijakannya sebagai etika sosial untuk memulai menjalani rumah tangga yang baru yang harus berhati-hati dan penuh tanggung jawab bagi masing-masing pasangan untuk semaksimal mungkin mengabdikan dirinya dalam “surga” rumah tangga.

Dari beberapa adat antaran yang berkembang dimasyarakat tidak terkecuali adat antaran di dalam masyarakat Suku Rejang. Antaran menurut adat suku Rejang segala sesuatu berupa sejumlah uang atau barang (*cakrecik*) yang diberikan laki-laki kepada pihak perempuan sewaktu meminang atau melamar. Jumlah uang dan barang hantaran tergantung permintaan pihak perempuan yang telah disetujui oleh pihak laki-laki sewaktu diadakannya *bekulo* atau *berasan*. Jumlah uang biasanya tergantung dengan status sosial ekonomi pihak laki-laki.³⁹

Aturan-aturan hukum Adat perkawinan di beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat,

³⁸ Djamat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : CV Nuansa Aulia, 2013), h. 279.

³⁹ Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang* (Banten: Patju Kreasi, 2016), h. 66.

agama dan kepercayaan masyarakat Indoensia yang berbeda-beda serta hal itu dikarenakan juga oleh adanya kemajuan dan perkembangan zaman.

2. Barang Antaran

Proses pernikahan dimulai dengan acara lamaran atau peminangan. Peminangan adalah sebuah langkah awal pernikahan sebelum akad nikah dan biasanya diikuti dengan pemberian atau pembayaran mas kawin baik seluruhnya atau sebagian, juga hadiah-hadiah lain serta pemberian yang bermacam-macam untuk memperkokoh pertalian atau hubungan yang baru dilangsungkan.⁴⁰

Adapun barang antaran yang lazim diberikan dalam acara lamaran adalah berupa uang tunai, perhiasan, pakaian dan lain sebagainya. selain itu pihak mempelai laki-laki juga membawa makanan, peralatan dapur dan kebutuhan pakaian calon istri yang sering disebut seserahan. Dari calon istri juga sudah diberitahu bahwa ia akan menerima seserahan tersebut, walaupun ia belum tahu apa apa saja dan berapa yang akan ia terima. Besar kecilnya uang antaran tergantung kepada tingkat sosial masing-masing mempelai.

Dibeberapa daerah biasanya tanda lamaran dan antaran itu dapat berupa :

- Sirih Pinang
- Sejumlah uang (mas kawin, uang adat)
- Makanan matang (wajit, dodol, renginang, dan lain-lain)

⁴⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberry, 1992), h. 27.

- Bahan pakaian, dan
- Perhiasan

Tanda lamaran dan antaran tersebut disampaikan oleh juru bicara pihak pelamar kepada pihak yang dilamar dengan bahasa dan peribahasa adat yang indah, sopan santun dan penuh hormat dengan memperkenalkan para anggota rombongan yang datang, hubungan kekerabatan satu per satu dengan calon mempelai pria. Begitu pula juru bicara dari pihak wanita yang dilamar akan menyatakan penerimaannya dengan bahasa dan peribahasa adat.⁴¹

Kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa apabila mempelai wanita menerima antaran dalam jumlah yang kecil mereka beranggapan bahwa pihak mempelai laki-laki tidak menghargai pihak wanita. Antaran dianggap sebagai tanda penghormatan bagi laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya.

Barang-barang antaran yang disebut dengan istilah *cakrecik* menurut Adat Rejang adalah emas (berupa cincin), beras, kerbau, sapi, atau kambing serta asam garamnya, selimut dan kain panjang. Selain itu ada pula barang-barang yang tidak termasuk dalam permintaan pihak perempuan, yaitu berupa kue-kue (bolu, wajik, dodol dan sebagainya). Barang-barang berupa emas dan uang dimasukkan dalam *selepeak* (tabung yang terbuat dari logam atau perak) dan dibungkus dengan kain *cu ulau* (kain ikat kepala dan ciai berupa kain panjang) dari si laki-laki.

⁴¹ Tolib Setady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 228.

3. Waktu Pemberian Uang Antaran

Waktu pemberian antaran sesuai musyawarah antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Tidak ada waktu khusus untuk memberikannya, namun menurut kebiasaan masyarakat antaran diberikan ketika acara peminangan.

Dari beberapa adat antaran yang berkembang di masyarakat tidak terkecuali adat antaran di dalam masyarakat Suku Rejang. Musyawarah penentuan antaran ini menurut adat Rejang diputuskan dalam pertemuan dua keluarga yaitu pihak laki-laki dan perempuan dalam upacara *temotoa asen*, yaitu salah satu tahap dalam proses pelamaran (seperti disebutkan di atas).⁴² Pada pertemuan kedua belah pihak ini diwakili juru rasan masing-masing keluarga. Wakil juru *rasan* harus memiliki kemampuan negosiasi. Ketidakmampuan dalam bidang ini bukan tidak mungkin uang dan barang hantaran menjadi lebih besar karena ketidakmampuan mengantisipasi permintaan pihak perempuan. Apabila terdapat kesulitan dalam memutuskan, juru rasan akan bermusyawarah secara intern dengan keluarga masing-masing.

Dalam musyawarah penentuan jumlah uang dan barang hantaran terjadi tawar menawar antara kedua belah pihak, karena pihak perempuan mengharapkan uang dan barang hantaran dalam jumlah besar. Sedangkan bagi pihak laki-laki mengharapkan hantaran sekecil mungkin. Bagi keluarga dalam Suku Rejang besarnya jumlah hantaran merupakan persentasi dan

⁴² Mabrrur Syah, *Adat Perkawinan...*, h. 66

nilai tersendiri. Keluarga perempuan biasanya mengharapkan uang antaran itu sebesar mungkin. Bagi keluarga perempuan menerima antaran dalam jumlah besar merupakan kebanggaan. Sebaliknya bila uang antaran diterima dalam jumlah relatif kecil, maka calon mempelai perempuan merasa malu, seakan akan tidak dihargai, Tidak demikian terhadap keluarga pihak laki-laki. Uang dan barang antaran bagi keluarga Rejang dianggap sebagai bantuan biaya pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dalam upacara atau pesta pernikahan. Akan tetapi dalam penentuan jumlah uang antaran, umumnya keluarga perempuan melihat kemampuan ekonomi keluarga laki-laki sebagai patokan. Jarang terjadi penentuan uang antaran jauh melebihi kemampuan pihak keluarga laki-laki. Apalagi kedua anak-anak mereka telah saling mencintai, biasanya ada ketidaksetujuan pihak keluarga perempuan terhadap hubungan anak-anak mereka. Jumlah uang dan barang antaran menjadi alasan untuk menolak lamaran pihak laki-laki. Dalam kasus demikian tidak jarang terjadi bemaling (kawin lari), karena laki-laki dan perempuan telah saling mencintai.⁴³

Apabila telah ada kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan dalam upacara *temotoa asen*, hal tersebut akan dibawa dalam musyawarah adat berasan atau *bekulo*. Dalam upacara ini biaya tidak ada perubahan tentang jumlah uang dan barang hantaran sebagaimana disepakati pada *temotoa asen*. Hanya saja kesepakatan tersebut terbatas pada kedua keluarga laki-laki dan perempuan dan belum diketahui masyarakat. Oleh sebab itu

⁴³ Maburr Syah, *Adat Perkawinan...*, h. 67

diadakan upacara *bekulo* atau berasan secara adat dan diketahui oleh rajo, badan musyawah adat (BMA) dan perangkat syara' serta *kutei* (masyarakat umum).⁴⁴

Hasil musyawarah dalam upacara *bekulo* diumumkan oleh rajo tentang jumlah uang dan barang antaran, status perkawinan dan hari pelaksanaan pernikahan serta sanksi-sanksi bagi keduanya bila terjadi pembatalan. Sejak kesepakatan ini diumumkan rajo maka resmiah pertunangan kedua laki-laki dan perempuan. Setelah selesai kata-kata sambutan kedua belah pihak maka barang-barang antaran itu diteruskan kepada tua-tua adat, keluarga/kerabat wanita.⁴⁵

Adapun dampak dari antaran adalah banyaknya kaum lelaki dan perempuan yang tertunda pernikahannya disebabkan oleh besarnya antaran. Bahkan kita sering melihat lelaki bekerja bertahun-tahun lamanya, tertunda menikah disebabkan belum mencukupi antarannya. Inilah dampak meminta antaran secara berlebihan.

Sesungguhnya antaran lebih banyak menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat, sebab adat antaran tersebut tidak berprinsip kepada azas kesederhanaan dan kemudahan. Selain itu, perkawinan yang sesungguhnya merupakan sunnah Rasulullah SAW akan tertunda karena besarnya nominal antaran yang begitu tinggi.

⁴⁴ Mabrur Syah, *Adat Perkawinan...*, h. 68

⁴⁵ Tolib Setady, *Intisari Hukum Adat..*, h. 228.

4. Tujuan Pemberian Antaran

Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.⁴⁶

Segala sesuatu dibuat pasti mempunyai tujuan tidak terkecuali antaran yang memiliki tujuan bahwa antaran tersebut sebagai modal untuk resepsi pernikahan bagi mempelai wanita. Untuk menghormati serta mengangkat derajat kaum wanita dan keluarganya. Antaran juga merupakan peringatan yang harus diperhatikan bagi seorang laki-laki agar benar-benar mempersiapkan segala sesuatu sebelum melaksanakan perkawinan karena beban dan tanggungjawab seorang suami sangatlah berat yang harus ia pikul. Tidak hanya itu antaran juga bertujuan untuk mentaati budaya yang berlaku dimasyarakat.

C. *EMAS SEMBEAK*

1. Pengertian *Emas Sembeak*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Buyung Ini ia menjelaskan bahwa *emas sembeak* dalam bahasa Rejang adalah emas sembah. *Emas sembeak* sudah tidak asing lagi di kehidupan masyarakat

⁴⁶ Tolib Setady, *Intisari Hukum Adat...*, h. 220.

Suku Rejang. Pemberian *emas sembeak* mulai berlaku sejak masyarakat mengenal sistem pernikahan dan berlaku di Desa Durian Amparan sejak desa tersebut didirikan dan berlaku sampai saat ini. *Emas sembeak* adalah emas yang harus diberikan menantu laki-laki kepada keluarga perempuan dalam hal ini terkhusus diberikan kepada ibu dari si istri (mertua perempuan). Untuk jumlah *emas sembeak* itu sendiri tidak boleh kurang dari 1 gram dan harus berbentuk cincin emas. *Emas sembeak* ini diberikan setelah selesainya acara resepsi dan setelah pasangan suami istri tersebut sudah melakukan hubungan suami istri. Masyarakat meyakini apabila sang suami tidak memberikan *emas sembeak* tersebut maka sang suami dianggap memiliki hutang dunia akhirat kepada ibu mertuanya.⁴⁷

Penentuan *emas sembeak* tidak dibahas dalam acara lamaran. Pemberian *emas sembeak* itu sendiri tidak ada kesepakatan di awal antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Tujuan dari keharusan memberikan *emas sembeak* adalah sebagai bentuk terima kasih sang suami kepada sang mertua dan sebagai bakti sang menantu terhadap mertuanya, dan pemberian *emas sembeak* ini telah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *emas sembeak* adalah pemberian menantu laki-laki kepada ibu mertua dan pemberiannya adalah wajib menurut pendapat masyarakat setempat.

⁴⁷ Buyung Ini, Tokoh Adat wawancara pada tanggal 24 Maret 2018 Jam 15.00 WIB

2. Sejarah *Emas Eembeak*

Terkait tentang sejarah kapan tradisi pemberian *emas sembeak* dalam pernikahan di Desa Durian Amparan diberlakukan sejak zaman dahulu yaitu zaman suku tersebut mulai mengenal sistem perkawinan. Tradisi *emas sembeak* merupakan sebuah tradisi turun-temurun dari zaman nenek moyang mereka, dan tetap dipertahankan sampai saat ini.⁴⁸ Ketentuan pemberian *emas sembeak* sudah dibuat oleh para pendahulu sejak desa durian amparan didirikan. Pemberian *emas sembeak* ini dibuat sebagai ungkapan terima kasih sang suami kepada sang mertua dan juga sebagai wujud kebaktian seorang menantu dalam hal ini menantu laki-laki.

Pada mulanya pemberian *emas sembeak* dimaksudkan untuk menyenangkan hati sang mertua karena telah melepaskan anaknya untuk menikah dengan menantunya tersebut karena pada zaman dahulu banyak pasangan yang setelah menikah langsung meninggalkan rumah dan pergi mencari kehidupan lain jauh dari orang tua si istri selama bertahun-tahun, dengan demikian si ibu mertua jarang bertemu dengan anak dan menantunya, terkhusus lagi jarang bertemu dengan anak perempuannya.⁴⁹ Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian *emas sembeak* pada mulanya dimaksudkan untuk menyenangkan ibu mertua yang akan terpisah jauh dari anak dan menantunya.

Pemberian *emas sembeak* berlaku untuk semua masyarakat dan tidak berdasarkan golongan atau jabatan. Hal ini dimaksudkan agar

⁴⁸ Buyung Ini, Tokoh Adat wawancara pada tanggal 24 Maret 2018 Jam 15.00 WIB

⁴⁹ Ming, Imam Wawancara pada tanggal 29 Juli 2018 Jam 13.00 WIB

terciptanya unsur keadilan dalam masyarakat. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa semua orang yang menikah harus memberikan *emas sembeak* tidak ada unsur golongan atau jabatan, semua masyarakat sama di dalam ketentuan adat. Selain sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap mertuanya, *emas sembeak* dimaksudkan sebagai ungkapan terimakasih kepada sang menantu kepada mertua telah mengizinkan dirinya menikah dengan anak si mertua.⁵⁰

Penentuan pemberian *emas sembeak* dilakukan setelah ijab qabul. *Emas sembeak* tidak dibahas pada acara peminangan. Pada saat acara peminangan tidak ada kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan mengenai pemberian *emas sembeak*, hal ini dikarenakan *emas sembeak* tidak diumumkan dihadapan khalayak banyak, akan tetapi *emas sembeak* hanya dibahas oleh sang suami kepada ibu mertua, dan kepada pasangan yang hendak menikah tidak ada konsultasi atau sosialisasi tentang *emas sembeak*. Pemberian *emas sembeak* tidak tercantum dalam peraturan desa melainkan hanya sebagai adat istiadat masyarakat saja, dan dilestarikan oleh masyarakat setempat.

3. Manfaat Pemberian *Emas Sembeak*

Dari beberapa menantu yang sudah diwawancarai salah satunya adalah Dandani mengenai manfaat pemberian *emas sembeak*. Bapak Dandani menuturkan bahwa pemberian *emas sembeak* mempunyai manfaat positif dan negatif. Manfaat positifnya yaitu hubungan suami

⁵⁰ Burman, Masyarakat Wawancara pada tanggal 29 Juli 2018 Jam 10.00 WIB

dengan mertua harmonis, sedangkan dampak negatifnya adalah adanya keterpaksaan sang suami dalam memberikan *emas sembeak* dan suami memberikan *emas sembeak* hanya karena takut mempunyai dunia dan akhirat kepada sang mertua dan tanpa adanya rasa ikhlas.⁵¹ Lepas dari semua itu pasangan tersebut harus memberikan *emas sembeak* tersebut. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ada suami yang keberatan memberikan *emas sembeak* dan tidak ada keikhlasan dalam memberikannya.⁵²

Adapun manfaat pemberian *emas sembeak*, setiap sesuatu dilaksanakan pasti memiliki tujuan tersendiri, sama halnya dengan tradisi pemberian *emas sembeak* pada pernikahan di desa Durian Amparan bagi pasangan yang sudah menikah. Dapat penulis simpulkan bahwa tujuan dari pemberian *emas sembeak* adalah *pertama*, memberikan bentuk penghargaan kepada mertua perempuan karena telah dengan susah payah membesarkan anak perempuannya. *Kedua*, merupakan bentuk bakti seorang menantu laki-laki kepada mertuanya, *ketiga* melestarikan adat istiadat yang telah turun-temurun. *Keempat*, menciptakan masyarakat yang bukan hanya mentaati hukum negara saja melainkan juga mentaati hukum adat juga. Tujuan dari keharusan memberikan *emas sembeak* adalah sebagai bentuk terima kasih sang suami kepada sang mertua dan sebagai

⁵¹ TW, Suami yang pemberi *emas sembeak* wawancara 30 Maret 2018 Jam 08.00 WIB

⁵² Dandani, suami pemberi *emas sembeak*, wawancara pada tanggal 26 Maret 2018 Jam 13.20 WIB

bakti sang menantu terhadap mertuanya. Dan pemberian *emas sembeak* ini telah menjadi adat kebiasaan masyarakat.⁵³

⁵³ Buyung Ini, Tokoh Adat wawancara pada tanggal 24 Maret 2018 Jam 15. 00 WIB

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis

Desa Durian Amparan adalah nama suatu desa di Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara, menurut beberapa tokoh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan Durian Hamparan yang berdiri sejak tahun 1879. Dengan diiringi kemajuan zaman desa Durian Hamparan diubah pada tahun 1940 menjadi *Durian Amparan* yang dipimpin oleh seorang Depati (M. Yasin) sampai tahun 1978 dan pada tahun 1979 dipimpin oleh seorang Dahlan. Kemudian pada tahun 1980 Pemimpin Durian Amparan dari *Depati* berubah menjadi *Kepala Desa* hingga saat ini.⁵⁴

Desa Durian Amparan merupakan salah satu desa dari kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan :⁵⁵

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taba Kelintang
- Sebelah Timur berbatasan dengan PT PDU
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pagaruyung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Manganyau

Luas wilayah Desa Durian Amparan adalah 1000 ha dimana 95% berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk, perkebunan Karet dan sawit serta lahan tidur dan 0,1 % (150 Ha)

⁵⁴ Sumber data: Profil Desa Durian Amparan tahun 2017

⁵⁵ Sumber data: Profil Desa Durian Amparan tahun 2017

untuk Perumahan masyarakat desa. Curah hujan 35 mm, suhu rata-rata harian 24 c dan tinggi permukaan laut 5000 mdl.

Iklim Desa Durian Amparan, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau.

B. Data Penduduk

Desa Durian Amparan mempunyai jumlah penduduk 1.052 jiwa, yang terdiri dari laki-laki : 532 jiwa, perempuan : 520 orang dan 320 KK, yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut :⁵⁶

Tabel 1
Jumlah Penduduk di Desa Durian Amparan berdasarkan jenis kelamin
Tanggal 31 Desember Tahun 2017

Jumlah laki-laki	532 Orang
Jumlah perempuan	520 Orang
Jumlah total	1052 Orang
Jumlah Kepala Keluarga	320 KK

Sumber : Sumber data: Profil Desa Durian Amparan tahun 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki mencapai 50 % dan Perempuan mencapai 50 % dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 320 KK.

⁵⁶Sumber data: Profil Desa Durian Amparan tahun 2017

C. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Durian Amparan secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya.⁵⁷ Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti petani, pedagang, buruh tani, dan di sektor formal seperti PNS pemda, honorer, guru, tenaga medis.

Tabel 2
Mata Pencaharian Penduduk
Di Desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau

NO	MATA PENCARIAN PENDUDUK	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	Petani	300	200	500
2.	Petani buruh	16	4	20
3.	Pedagang	14	8	20
4.	Pegawai	2	1	3
5.	Swasta	0	0	0

Sumber data: Profil Desa Durian Amparan tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat desa Durian Amparan mayoritas berprofesi sebagai petani. Hal ini disebabkan karena desa Amparan merupakan desa yang masih dikelilingi oleh hutan dan persawahan. Dengan demikian masyarakat banyak bergerak dibidang pertanian dan perkebunan diantaranya perkebunan karet dan sawit.

⁵⁷ Sumber data : Profil Desa Durian Amparan tahun 2017

Sedangkan untuk daerah persawahan ditanami dengan padi dan sayuran. Disamping bekerja sebagai petani dan pegawai ada juga beberapa warga yang menganggur hal ini dikarenakan tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Penghasilan yang cukup menonjol dari desa Durian Amparan ini kelapa sawit dan karet. Keadaan alam yang subur memungkinkan tingginya produktivitas komoditi perkebunan sehingga kebanyakan mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani. Desa Durian Amparan masih sulit akses transportasi disebabkan karena banyaknya jalan yang masih rusak dan berlubang. Hal ini menyebabkan perekonomian masyarakat sulit menuju kemajuan.

D. Keadaan Agama

Pada hakikatnya setiap manusia di dunia ini mempunyai pedoman hidup yaitu agama, mengingat agama sebagai wahyu tuhan yang mengandung kebenaran mutlak, yang diyakini oleh pemeluknya. Agama dijadikan pedoman hidup baik dalam melakukan hubungan dengan sesama manusia ataupun hubungan dengan penciptanya.

Tabel 3⁵⁸

Jumlah penduduk Menurut Agama tahun 2017

No	Agama Yang Dianut	Jumlah
1	Islam	1049
2	Protestan	3
3	Khatolik	-
4	Hindu	-

⁵⁸ Sumber data : Profil Desa Durian Amparan tahun 2017

5	Budha	-
----------	--------------	----------

Sumber data: Profil Desa Durian Amparan tahun 2017

Tabel 4
Jumlah Sarana Peribadatan
Tahun 2017

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushola	-
3	Geraja	-
4	Wihara	-
5	Kuil	-

Sumber data: Profil Desa Durian Amparan tahun 2017

Masyarakat Desa Durian Amparan 99 % beragama Islam. Dengan demikian kehidupan masyarakat cukup baik, tentram dan damai.

E. Keadaan Pendidikan

Tabel 5⁵⁹
Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana	Jumlah
153 Orang	300 Orang	80 Orang	50 Orang	20 Orang	603 Orang

Tabel 4

⁵⁹ Sumber data : Profil Desa Durian Amparan tahun 2017

Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	1
3	SD	1
4	SMP	0
5	SMA	0

Sumber data: Profil Desa Durian Amparan tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Durian Amparan belum memadai. Hal ini dilihat dari hanya tersedianya gedung sekolah untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar saja.

F. Keadaan Sosial Budaya

Masyarakat Desa Durian Amparan mayoritas berasal dari suku Rejang, namun ada beberapa warga yang berasal dari suku Jawa yang berdomisili di Dusun IV Trans Durian Amparan yang merupakan Suku pendatang dari pulau Jawa.

Kehidupan sosial budaya masyarakat di Desa Durian Amparan masih terpelihara dengan baik, terutama pada adat perkawinan, karena dalam setiap perkawinan masyarakatnya dilakukan dengan gotong royong. Mulai dari acara antaran sampai selesainya acara resepsi.

Dalam perkawinan Suku Rejang, upacara perkawinan dilakukan dalam dua bentuk kegiatan yaitu, *mengikeak* dan *uleak*. *Uleak* dalam bahasa

rejang lama disebut dengan *alek* atau *umbung*, yaitu pekerjaan atau kegiatan yang diatur selama pesta perkawinan berlangsung. Persediaan bahan-bahan upacara perkawinan disiapkan oleh ahli rumah (yang mempunyai hajat) dibantu oleh masyarakat setempat dalam sebuah kepanitiaan. *Mengikeak* artinya adalah pelaksanaan akad nikah (*ijab qabul*). Dengan *mengikeak*, (akad nikah) menjadi halal hubungan kedua mempelai yang sebelumnya diharamkan secara agama. dengan terlaksananya upacara *mengikeak* (akad nikah) telah resmi terjalin hubungan kehidupan keluarga. Menurut adat Rejang upacara *mengikeak*, harus diikuti dengan *uleak* atau *umbung* (pesta perkawinan) sesuai dengan kemampuan orang yang melaksanakan suatu hajat.

Dari segi kesenian, masyarakat desa Durian Amparan masih banyak menggunakan kesenian tradisional yaitu, gandai, berdendang, pencak silat dan lain-lain. Di desa Durian Amparan adat istiadat masih kental dan masyarakat sulit menerima budaya baru.

Adapun kelompok seni budaya di desa Durian Amparan dapat dilihat dalam tabel berikut :⁶⁰

No	Sarana seni budaya	Jumlah
1	Gandai	1 Kelompok
2	Dendang	1 Kelompok
3	Pencak Silat	1 Kelompok

Sumber data: Profil Desa Durian Amparan tahun 2017

⁶⁰Sumber Data : Profil Desa Durian Amparan tahun 2017

Dilihat dari sarana seni dan budaya desa Durian Amparan masih melestariakan budaya tradisional. Selain masih terjaganya kelestarian seni dan budaya di Desa Durian Amparan juga selalu menyelenggarakan kegiatan pengajian bapak-bapak dan pengajian ibu-ibu dan kegiatan pengajian oleh anak-anak dan juga masyarakat sangat menyadari bahwa pentingnya ilmu keagamaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, maka dapat penulis deskripsikan temuan-temuan sebagai berikut : Menurut masyarakat desa Durian Amparan *emas sembeak* adalah emas yang diberikan suami kepada mertua perempuan. Supaya lebih jelas mengenai *emas sembeak* di desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari hukum Islam, maka penulis kemukakan hasil wawancaranya sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Pemberian *Emas Sembeak* dalam Pernikahan

1. Kedudukan atau keberadaan *emas sembeak* dalam pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan mertua yang menerima *emas sembeak* yaitu dengan ibu Smina dan Ibu Sri, mengenai kedudukan *emas sembeak* dalam pernikahan, mereka menuturkan bahwa keberadaan *emas sembeak* sangat penting dan menantu laki-laki wajib memberikannya.⁶¹ Sedangkan menurut ibu Neti Yuliana keberadaan *emas sembeak* dalam pernikahan sebagai ungkapan terima kasih suami kepada ibu mertua.⁶²

⁶¹Smina dan Sri Mertua Penerima *emas sembeak*, wawancara pada tanggal 05 April 2018 Jam 14.00 WIB

⁶²Neti Yuliana, Mertua Penerima *emas sembeak*, wawancara pada tanggal 06 April 2018 Jam 09.00 WIB

Senada dengan penuturan di atas ibu Sabna menyatakan bahwa menantu laki-laki (suami) tidak ada alasan untuk tidak memberikan *emas sembeak* namun penentuan *emas sembeak* tidak ada kesepakatan diawal, dan tidak dimusyawarahkan di acara lamaran.⁶³

Menantu laki-laki mempunyai kewajiban membayar *emas sembeak* kepada mertua perempuan. Kewajiban memberikan *emas sembeak* tidak memandang golongan ataupun jabatan, setiap menantu laki-laki wajib memberikan *emas sembeak* dan setiap ibu mertua berhak menerima *emas sembeak*. Pemberian *emas sembeak* tidak tercantum dalam peraturan desa melainkan hanya sebagai adat istiadat masyarakat saja dan dilestarikan oleh masyarakat desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara.

Mengenai kedudukan adanya kewajiban menantu laki-laki dalam memberikan *emas sembeak* dapat dianalisis bahwa mengapa pemberian *emas sembeak* hanya diberikan kepada ibu mertua saja ? apa alasan mertua laki-laki tidak menerima *emas sembeak* ? salah seorang mertua memberikan jawaban, bahwa dari dulu yang menerima *emas sembeak* itu adalah mertua perempuan dan telah menjadi ketentuan adat. Dengan demikian apakah ada perbedaan perlakuan dan penghormatan terhadap mertua laki-laki dan mertua perempuan? dari beberapa menantu yang telah

⁶³Sabna, Mertua Penerima *emas sembeak*, wawancara pada tanggal 07 April 2018 Jam 12.00 WIB

diwawancarai mereka mengatakan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara mertua laki-laki dan mertua perempuan.⁶⁴

Dengan melihat beberapa ketentuan di atas timbul pertanyaan, mengapa pemberian *emas sembeak* hanya dibebankan kepada menantu laki-laki saja? Tidak ada salahnya jika menantu perempuan juga memberikan sesuatu yang berharga untuk mertuanya dalam hal ini (orang tua dari suami) yang mana bertujuan sebagai bentuk terimakasih kepada ibu mertua. Jika diberlakukan demikian tentu para suami merasa adanya unsur keadilan karena ia telah dibebankan untuk memberikan *emas sembeak* kepada mertua perempuannya.

2. Waktu pemberian *emas sembeak* dalam pernikahan

Tradisi pemberian *emas sembeak* ini diberlakukan bila ada pasangan (laki-laki dan perempuan) yang melangsungkan perkawinan. Seperti pada perkawinan pada umumnya, prosesnya yaitu harus melewati proses ijab qabul setelah ijab qabul dan prosesi lainnya telah selesai maka dilakukan proses pemberian *emas sembeak*.⁶⁵

Pemberian *emas sembeak* diberikan setelah selesainya rangkaian acara resepsi dan pasangan telah melakukan hubungan suami istri. Hal ini telah berlaku sejak adat ini berlaku di daerah tersebut. Tidak banyak orang yang menghadiri pemberian *emas sembeak*, hanya dihadiri oleh suami istri dan kedua orang tua. Mula-mula kedua orang tua memberikan nasehat

⁶⁴ Hulman, Menantu Pemberi *emas sembeak*, wawancara pada tanggal 07 April 2018 Jam 09.00 WIB

⁶⁵ Smina, Mertua Penerima *emas sembeak*, wawancara pada tanggal 05 April 2018 Jam 14.00 WIB

kepada suami istri agar menjalankan rumah tangga dengan baik dan sesuai syariat. Tidak lupa juga kedua orang tua mendoakan kedua anaknya tersebut agar diberikan keturunan yang shaleh dan shalehah. Setelah itu masuklah kepada intinya yaitu pemberian *emas sembeak*, sang suami mengambil posisi duduk yang rapi dan mulai mengutarakan niatnya yaitu ingin berterima kasih kepada kedua orang tua si istri telah mengizinkannya mempersunting si istri tersebut. Sang menantu mengatakan dengan kalimat: “*Mak dio emas sembeak ku, uku melei ngen kumu kereno kumu bi mizin uku nikeak ngen anak kumu, dan ku minoi tulung kumu nam tmimo uku coa si Cuma sebagai stamang melainkan awei anak kumu dewek*”⁶⁶ yang artinya adalah “Ibu ini emas sembah saya, saya berikan kepada ibu karena telah mengizinkan saya menikah dengan anak ibu, dan saya minta tolong ibu bisa menerima saya bukan hanya sebagai menantu melainkan seperti anak ibu sendiri”. Pemberian *emas sembeak* terakhir dilaksanakan pada bulan juli 2018 pada pernikahan pasangan Reno dan Leza.

Dari kalimat di atas dapat disimpulkan bahwa waktu pemberian *emas sembeak* adalah sesudah acara resepsi dan setelah pasangan suami istri melakukan hubungan suami istri. Mengenai mengapa harus diberikan apabila pasangan tersebut sudah melakukan suami istri adalah karena memang sudah menjadi ketentuan adat.

⁶⁶Endang dan Candra Suami Pemberi *emas sembeak*, wawancara pada tanggal 06 April 2018 Jam 10.40 WIB

3. Tujuan pemberian *emas sembeak*

Menurut Ibu Kartini tujuan pemberian *emas sembeak* adalah semata-mata sebagai wujud kebaktian seorang menantu kepada mertuanya dalam hal ini kebaktian terhadap ibu mertua.⁶⁷ Jika penghormatan dan kebaktian seorang menantu diukur dari pemberian yang berupa materi tentu hal ini sangat disayangkan karena setiap anak atau setiap menantu memiliki cara tersendiri dalam menghormati orang tua dalam hal ini menghormati mertua. dari keterangan di atas bahwa mertua merasa dihargai dan dihormati dengan adanya *emas sembeak*, dengan demikian menantu sewaktu-waktu bisa saja tidak menghormati dan menghargai mertua perempuan apabila ia telah memberikan *emas sembeak* karena menantu tersebut beranggapan bahwa kebaktian serta penghormatan telah ditukar atau diganti dengan *emas sembeak* tersebut.

Pemberian *emas sembeak* juga bertujuan untuk memelihara keharmonisan hubungan ibu mertua dengan sang menantu (laki-laki).⁶⁸ Selain itu pemberian *emas sembeak* pada pernikahan dimaksudkan sebagai penghormatan dan ketaatan terhadap hukum adat masyarakat di daerah tersebut. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran keharmonisan antara mertua dengan menantu hanya terletak pada materi saja, dengan demikian tidak ada hubungan yang memang tulus dari keduanya, maka hal ini tidak baik bagi Ibu mertua dan menantu.

⁶⁷Kartini, Mertua penerima *emas sembeak*, wawancara pada tanggal 10 April 2018 Jam 13.00 WIB

⁶⁸Dandani, Suami pemberi *emas sembeak*, wawancara pada tanggal 26 Maret 2018 Jam 13.20 WIB

Ada hal yang akan menjadi permasalahan apabila *emas sembeak* itu dijadikan patokan keharmonisan hubungan antara ibu mertua dengan menantu laki-laki. Apabila suatu saat ibu mertua yang suka mengungkit tentang *emas sembeak* yang diberikan oleh beberapa menantunya. Contoh saja menantu A mampu memberikan *emas sembeak* sebesar 5 gram sedangkan menantu B hanya mampu memberikan *emas sembeak* sebesar 1 gram. Disini bisa dilihat bahwa adanya perbedaan ukuran *emas sembeak* yang diberikan, tentu menantu A merasa bahwa pemberiaannya sangat berarti dimata ibu mertuanya, sedangkan menantu B akan merasa bahwa ibu mertuanya lebih menyanyangi menantu A dibandingkan dirinya.

Hakikat dari perkawinan itu sendiri tidak tentang mencari ridho ibu mertua saja melainkan semua hal yang berkaitan keluarga kedua belah pihak terlebih lagi adalah untuk mencari ridho Allah SWT agar perkawinannya bisa berkah dan senantiasa hidup penuh dengan kedamaian serta tetap menjalin hubungan baik diantara kedua belah pihak bukan hanya kepada ibu mertua saja.

Mengenai bahwa tujuan pemberian *emas sembeak* sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum adat, hal ini sangat sesuai bahwa adat atau aturan itu dibuat sejatinya memang harus dihormati dan ditaati oleh siapa saja dan tidak memandang golongan serta jabatan.

4. Jumlah *emas sembeak*

Pada mulanya *emas sembeak* tidak ditentukan jumlahnya melainkan berapa kerelaan dan kesanggupan sang menantu, namun seiring

berjalannya waktu dan zaman sang mertua telah menentukan jumlahnya dan meminta *emas sembeak* tidak boleh kurang dari 1 gram dan harus berbentuk cincin emas.⁶⁹

Jumlah *emas sembeak* yang diterima oleh ibu mertua yang diberikan oleh menantu hanya berkisar diangka 1 gram saja dan berbentuk cincin emas. Mereka hanya memberi berdasarkan ketentuan bahwa tidak boleh kurang dari 1 gram dan harus berbentuk cincin *emas*.⁷⁰

Pada mulanya *emas sembeak* tidak ditetapkan kadar dan bendanya, pada zaman dahulu ada menantu yang memberi *emas sembeak* dalam bentuk pakaian, kain panjang dan benda lainnya. Namun seiring berjalannya waktu dan zaman *emas sembeak* berbentuk cincin emas. Karena mertua beranggapan emas 1 gram bukanlah ukuran yang besar dan mereka beranggapan para menantu masih terjangkau jika ingin memberikan.⁷¹

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah *emas sembeak* pada mulanya tidak ditentukan kadarnya. Namun dengan berkembangnya waktu dan zaman semua ketentuan itu berubah.

Berdasarkan wawancara dengan dengan beberapa ibu mertua mengenai jumlah *emas sembeak* yaitu, ibu Patimah ia menjelaskan bahwa jumlah *emas sembeak* tidak boleh kurang dari 1 gram dan harus berbentuk

⁶⁹Buyung Ini, Tokoh Adat, wawancara pada tanggal 24 Maret 2018 Jam 15.00 WIB

⁷⁰Patimah, Mertua penerima *emas sembeak*, wawancara pada tanggal 08 April 2018 jam 10.00 WIB

⁷¹Ming, Wawancara pada tanggal 29 Juli 2018 Jam 13.00 WIB

cincin emas.⁷² Begitu juga pendapat ibu KT ia mengatakan bahwa 1 gram saja itu sangat kecil, seharusnya bagi menantu yang mempunyai kemampuan agar memberikan *emas sembeak* dalam jumlah besar. Alasannya ialah karena berbuat baik kepada orang tua dalam hal ini kepada ibu mertua merupakan kewajiban setiap anak.⁷³

Dengan ketentuan bahwa *emas sembeak* tidak boleh kurang dari 1 gram dan harus berbentuk cincin emas tidak menjadi penghalang bagi menantu yang ingin memberikan *emas sembeak* dalam jumlah yang lebih. Tidak ada salahnya apabila menantu ingin memberikan *emas sembeak* dalam jumlah besar apabila ia sanggup dan mampu memberikannya. Mengenai *emas sembeak* yang harus berbentuk cincin emas seharusnya bukan saja berbentuk cincin *emas*, karena mungkin saja menantu mempunyai harta lain yang bisa ia berikan.

Memang benar bahwa setiap anak harus berbuat baik kepada kedua orang tua dalam hal ini kepada ibu mertua, namun untuk jumlah *emas sembeak* itu sendiri sebaiknya harus sesuai kesanggupan dan kemampuan menantu agar tidak adanya unsur keterpaksaan.

5. Sanksi bagi suami yang tidak memberikan *emas sembeak*

Berdasarkan wawancara penulis kepada Bapak Buyung Ini selaku tokoh adat mengenai sanksi bagi suami yang tidak memberikan *emas sembeak* adalah bahwa suami dianggap mempunyai hutang dunia dan

⁷²Patimah, Mertua penerima *emas sembeak*, wawancara pada tanggal 08 April 2018 Jam 10.00 WIB

⁷³KT, Mertua penerima *emas sembeak*, wawancara pada tanggal 08 April 2018 Jam 11.00 WIB

akhirat kepada mertua perempuan. Maka karena itu bagaimana pun caranya dan bagaimana pun kondisinya sang suami wajib memberikan *emas sembeak* tersebut. Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa *emas sembeak* itu wajib ditunaikan tanpa terkecuali. Sejah ini dapat dikatakan bahwa sang suami tidak ada alasan untuk tidak memberikan *emas sembeak*.

Menantu yang tidak memberikan *emas sembeak* dianggap mempunyai hutang dunia akhirat kepada ibu mertua, berdasarkan wawancara dengan ibu Hera ia mengatakan bahwa tidak masalah bagi menantu laki-laki yang tidak mau memberikan *emas sembeak*, namun ia harus menanggung akibat dari sanksi yang ditimbulkan apabila tidak memberikan *emas sembeak* tersebut yaitu hutang dunia dan akhirat.⁷⁴ Dari beberapa orang yang telah diwawancarai semua mengatakan bahwa sanksi bagi menantu bagi tidak memberi *emas sembeaki* adalah hutang dunia dan akhirat.

Dari keterangan tersebut timbul pertanyaan apakah *emas sembeak* tersebut merupakan patokan keharmonisan hubungan menantu dengan ibu mertua ? ibu Ratna memberikan jawaban bahwa, *emas sembeak* merupakan salah salah bentuk cara memelihara keharmonisan hubungan menantu dengan ibu mertua. Dengan memberikan *emas sembeak* tersebut mertua merasa dihargai dan disayangi.⁷⁵ Menurut ibu syamsiah dan ibu Silawati pada saat anaknya menikah dulu sang menantu tidak mau

⁷⁴Hera, Mertua Penerima *emas sembeak* wawancara pada 11 April 2018 Jam 08.30 WIB

⁷⁵Ratna, Mertua penerima *emas sembeak* wawancara pada tanggal 11 April 2018 Jam 09.00 WIB

membayar *emas sembeak* dengan alasan karena tidak ada kesepakatan, melihat sang menantu yang demikian ia mulai berubah sikap terhadap menantu tersebut dan mulai menunjukkan ketidak sukannya terhadap menantunya tersebut, sang menantu yang mulai merasa diacuhkan berinisiatif memberikan *emas sembeak*.⁷⁶

Mengenai jumlah *emas sembeak* yang tidak boleh kurang dari 1 gram banyak membawa dampak yang bukan saja berdampak kepada suami saja namun juga berdampak terhadap istri. Pemberian *emas sembeak* membawa dampak yang tidak baik terhadap hubungan suami istri, contohnya saja suami istri sering mengalami pertengkaran dan percekocokan dengan alasan istri yang selalu mendesak sang suami agar segera membayar *emas sembeak*, karena desakan tersebut suami menjadi marah dan akhirnya terjadilah pertengkaran dan suami juga mengakui mengapa ia belum membayar *emas sembeak*, dikarenakan beberapa kondisi, salah satunya adalah kondisi ekonomi, dan bagi menantu yang berasal dari luar desa tersebut dengan alasan tidak adanya kesepakatan diawal.⁷⁷ Sang istri sering beranggapan bahwa jika suaminya tidak memberikan *emas sembeak* berarti suaminya tidak menghormati ibunya.⁷⁸

Seperti pendapat bapak Iwan dan Bapak Dedi mereka mengaku belum mengerti mengapa penentuan *emas sembeak* tidak boleh kurang

⁷⁶Syamsiah dan Silawati, Mertua penerima *emas sembeak*, wawancara pada tanggal 07 April 2018 Jam 14.35 WIB

⁷⁷Yusuf, Suami pemberi *emas sembeak*, wawancara pada tanggal 03 April 2018 Jam 09.00 WIB

⁷⁸Yogi, Suami pemberi *emas sembeak*, wawancara pada tanggal 03 April Jam 10.20 WIB

dari 1 gram dan mengapa harus berbentuk cincin emas, namun seharusnya pemberian harus berdasarkan kerelaan hati orang yang memberi, sama halnya dengan *emas sembeak* tidak boleh ditetapkan kadarnya namun harus sesuai kesanggupan para menantu.⁷⁹

Begitu juga dengan Bapak Endang dan Bapak Badi ia mengatakan bahwa ia juga mengalami kesulitan dalam membayar *emas sembeak* dikarenakan tidak ada kesiapan.⁸⁰

6. Kendala dalam pemberian *emas sembeak*

Sepanjang pengetahuan tokoh adat Bapak Buyung Ini mengenai kendala yang dihadapi oleh para menantu dalam memberikan *emas sembeak*, beliau menuturkan tidak ada kendala karena tidak ada permasalahan yang dihadapi oleh menantu laki-laki yang sampai minta penyelesaian kepada pihak tokoh adat. Kalaupun ada kendala tidak sampai menyebabkan perceraian ataupun pembubaran perkawinan.⁸¹

Bagi calon menantu yang berasal dari luar desa tersebut atau orang jauh tidak adanya kesepakatan diawal tentang pemberian *emas sembeak* hal ini menyebabkan para suami tidak ada persiapan mengenai pemberian *emas sembeak*.⁸² Sedangkan bagi calon suami yang berasal dari desa itu sendiri adapun kendala yang dihadapi adalah permasalahan ekonomi yang menghambat ia memberikan *emas sembeak*.

⁷⁹Iwan dan Dedi, Suami pemberi emas sembeak, wawancara pada tanggal 05 April 2018 jam 08.40 WIB

⁸⁰Endang dan Badi, Suami Pemberi *emas sembeak*, wawancara pada tanggal 06 April 2018 Jam 10.40 WIB

⁸¹Buyung Ini, Tokoh Adat, wawancara pada tanggal 24 Maret 2018 Jam 15.00 WIB

⁸²Endang dan Candra Suami Pemberi *emas sembeak*, wawancara pada tanggal 06 April 2018 Jam 10.40 WIB

Dari keterangan di atas dapat dianalisis bahwa tidak adanya kesepakatan diawal membuat calon suami tidak mengetahui adanya adat pemberian *emas sembeak* di dalam suatu perkawina serta tidak adanya sosialisasi kepada pasangan yang hendak menikah mengenai tradisi pemberian *emas sembeak*.⁸³ Hal ini menyebabkan para suami tidak paham atau tidak mengerti hakikat dari *emas sembeak* tersebut. Seharusnya dalam acara lamaran telah dijelaskan tentang adanya pemberian *emas sembeak* dalam perkawinan, agar calon suami yang berasal dari luar desa tersebut paham dan sudah menyiapkan *emas sembeak* tersebut dan tidak ada alasan untuk tidak tahu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pemberian *emas sembeak* yang dihadapi oleh para menantu adalah bagi menantu yang berasal dari luar desa tersebut kendala yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi dan tidak adanya kesepakatan diawal tentang ukuran *emas sembeak* serta ada juga yang mengaku keterbatasan ekonomi sedangkan bagi calon menantu yang berasal dari desa itu sendiri kendala yang dihadapi adalah keterbatasan ekonomi saja karena untuk keharusan memberikan *emas sembeak* telah ia ketahui sebelumnya. Kendala ini tidak sampai menyebabkan perceraian maupun pembubaran perkawinan.

⁸³TW, Suami pemberi *emas sembeak*, wawancara pada tanggal 30 Maret 2018 Jam 08.00 WIB

B. Pemberian *emas sembeak* dalam pernikahan ditinjau dari hukum Islam

Bila dilihat kembali kepada tinjauan hukum Islam maka akan ditemukan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, terkait pemberian *emas sembeak* dalam pernikahan.

1. Keberadaan atau kedudukan *emas sembeak* dalam pernikahan

Memberikan *emas sembeak* merupakan kewajiban bagi setiap menantu laki-laki tanpa terkecuali. Dilihat dari keberadaan dan kedudukan *emas sembeak* jika ditinjau dari hukum Islam itu sendiri mengandung hukum boleh, karena dari beberapa unsur yang ada di dalam adat tersebut terdapat nilai kebaikan. Pemberian *emas sembeak* itu sebagai bentuk kasih sayang dan berbuat baik kepada orang tua serta bentuk penghormatan dan kebaktian seorang menantu laki-laki kepada mertuanya dalam hal ini berbuat baik kepada ibu mertua. Sesuai firman Allah dalam Q.S Luqman ayat 14-15 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَيَّ وَهْنًا وَفَصَّلَهُ فِي
عَامَيْنِ أَنْ أُشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ
عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا
فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya : dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua

*tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.*⁸⁴

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah telah memerintahkan kepada umat manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua beraneka ragam bentuknya, bisa dengan memberikan sesuatu yang dapat menyenangkan hatinya dan dengan bentuk lain yang dapat meluluhkan hatinya.

2. Waktu pemberian *emas sembeak*

Dilihat dari waktu pelaksanaan pemberian *emas sembeak* tidak menyimpang dari hukum Islam karena di dalam proses pelaksanaannya mertua memberikan nasihat kepada menantu dan anaknya dan juga di dalam pelaksanaannya tidak ada unsur yang tidak baik dan hal itu sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan waktu pemberian *emas sembeak* yang dilakukan setelah 1 hari sesudah akad nikah maka hukumnya boleh karena hal itu tidak menyimpang dari ketentuan Islam.

3. Tujuan pemberian *emas sembeak*

Tujuan pemberian *emas sembeak* adalah sebagai ungkapan terima kasih menantu kepada mertua dan sebagai bentuk kebaktian menantu kepada ibu mertuanya. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang menganjurkan agar berbuat baik kepada kedua orang tua tidak terkecuali

⁸⁴ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 581

berbuat baik kepada ibu mertua. Sesuai firman Allah dalam Q.S al-Isra ayat 23-24 dan Q.S An-Nisa 36 :

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ظ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya : Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

Cara berbakti kepada kedua orang tua, ialah dengan mencurahkan kebaikan, baik dengan perkataan, perbuatan, ataupun harta. Banyak cara berbuat baik kepada orang tua. Contohnya berbuat baik dengan harta, yaitu dengan memberikan setiap yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh keduanya, berbuat baik berlapang dada dan tidak mengungkit-ngungkit pemberian sehingga menyakiti perasaannya.

4. Jumlah emas sembeak

Dilihat dari sisi jumlah *emas sembeak* yang tidak boleh kurang dari 1 gram hal ini tidak sesuai dengan Islam. Contohnya saja di dalam Islam pemberian mahar saja tidak ditentukan berapa kadarnya. Melainkan sesuai kemampuan. Sesuai firman Allah dalam Q.S an-Nisa ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤٠﴾

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya⁸⁵

Fara fuqaha sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihnya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangnya yang sesuai. Fuqaha juga sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, tetapi seyogianya tidak berlebihan. Sabda Rasulullah SAW :

أَقَاهُنَّ مُهُورًا أَكْثَرُهُنَّ بَرَكَةً

Artinya : wanita yang sedikit maharnya lebih banyak berkahnya.

Oleh karena itu, sunnahnya menurut syara' tidak berlebih-lebihan dalam mahar, karena hal itu akan mendatangkan orang berpaling dari nikah yang diikuti kerusakan secara umum. Ulama sepakat tidak ada batas maksimal dalam mahar dan berbeda dalam ukuran minimal.

Dilihat dari sisi penentuannya juga tidak sesuai dengan Islam karena penentuan pemberiannya tidak ada kesepakatan diawal pada saat acara peminangan. dan tidak ada musyawarah antara kedua belah pihak. Sedangkan Islam selalu menganjurkan dan mengajarkan agar setiap ada permasalahan atau sesuatu yang akan dikerjakan sebaiknya

⁸⁵Kementrian Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 100.

dimusyawarahkan terlebih dahulu. Selain itu ada beberapa riwayat diantaranya yaitu :

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ : سَأَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَأَ . قَالَتْ : أَتَدْرِي مَا النَّشْءُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ , فَتِلْكَ خَمْسُ مِئَةِ دِرْهَمٍ . فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ .

Artinya : Diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah r.a., istri Nabi Saw., "Berapa maskawin Rasulullah Saw.?" Aisyah menjawab, "Maskawin beliau untuk istri-istrinya adalah 12 Uqiyah dan satu Nasysy?" Tanya Aisyah, "Kau tahu berapa satu Nasysy?" Aku menjawab, "Tidak." Kata Aisyah: 1/2 Uqiyah. Jumlah tersebut senilai 500 dirham. Itulah maskawin Rasulullah Saw untuk para istrinya.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَثَرَ صُفْرَةٍ : فَقَالَ : (مَا هَذَا) قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ , أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ (اخرجه البخارى)

Artinya : diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a Bahwasannya Nabi Saw. Melihat bekas warna kuning pada Abdurahman bin Auf r.a., lalu beliau bertanya "apa ini?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah! Saya baru saja mengawini seorang perempuan dengan maskawin emas seberat biji kurma," Rasulullah Saw. Bersabda, "semoga Allah memberkahimu. Adakan Walimah/jamuan meskipun hanya dengan seekor kambing."(H.R. Bukhari)

Hadits di atas menerangkan bahwa maskawin tidak harus berupa harta benda yang mahal. Mengajar Al-Qur'an atau sebuah cincin besi bisa dijadikan maskawin. kalau memang tidak punya apa-apa. Rasulullah

memberikan mahar kepada istrinya sebesar $\frac{1}{2}$ uqiyah, sedangkan sahabat ada yang memberi maskawin seberat biji kurma. Sedangkan didalam riwayat lain besar dan kecilnya mahar tidak menjadi ukuran, namun yang terpenting mahar itu harus sesuatu yang bermanfaat. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah *emas sembeak* yang tidak boleh kurang dari 1 gram tidak sesuai dengan Islam.

5. Sanksi bagi suami yang tidak memberikan *emas sembeak*

Dari sisi sanksi bagi suami yang tidak memberikan *emas sembeak* yaitu suami dianggap mempunyai hutang dunia dan akhirat kepada sang mertua. Tentu hal ini sangat berat bagi suami karena tidak semua suami berasal dari keluarga yang ekonominya diatas rata-rata. Dengan adanya sanksi yang berupa hutang dunia dan akhirat maka para semua merasa berdosa apabila tidak menunaikannya, maka dari itu mereka terpaksa bahkan tanpa ada rasa ikhlas memberikannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi suami yang tidak memberi *emas sembeak* adalah tidak sesuai dengan Islam, karena Islam selalu menganjurkan kemudahan disetiap urusan manusia.

Sebenarnya tidak salah membuat sanksi dari setiap ketentuan yang dibuat agar terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan itu sendiri. Akan tetapi akan lebih baik jika sanksi yang dibuat sewajarnya saja dan harus memikirkan akibat dari sanksi itu sendiri.

Sanksi yang berupa hutang dunia akhirat bagi suami yang tidak memberikan *emas sembeak* memang terkesan menakutkan, logikanya

setiap orang pasti takut dengan adanya hutang terlebih lagi hutang dunia akhirat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi suami yang tidak memberkan *emas sembeak* yang berupa hutang dunia dan akhirat kepada ibu mertua tidak sesuai dengan Hukum Islam.

6. Kendala dalam pemberian *emas sembeak*

Dilihat dari kendala yang dihadapi oleh para menantu yang berupa tidak adanya kesepakatan di awal pada saat lamaran tentang ketentuan *emas sembeak* membuat kebanyakan menantu tidak ada kesiapan serta keadaan ekonomi juga menjadi kendala dalam pemberian *emas sembeak*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kendala tersebut yang berupa tidak ada kesepakatan diawal tidak sesuai dengan Islam. karena Islam selalu menganjurkan bermusyawarah dalam suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan di atas mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian *Emas Sembeak* Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian *emas sembeak* di Desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara, *Emas sembeak* adalah emas yang diberikan oleh menantu laki-laki kepada mertua perempuannya yang berjumlah tidak boleh kurang dari 1 Gram dan berbentuk cincin emas. Adapun tujuan pemberiannya adalah sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada ibu mertua. Adapun sanksi bagi menantu yang tidak memberikan *emas sembeak* adalah dianggap mempunyai hutang dunia dan akhirat kepada mertua perempuannya tersebut.
2. Pemberian *emas sembeak* yang dilaksanakan di Desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai dengan dengan Islam. Karena pelaksanaan pemberian *emas sembeak* ini memberatkan menantu laki-laki karena tidak adanya kesepakatan diawal tentang pemberian *emas sembeak* dan telah ditetapkan kadarnya yang tidak boleh kurang dari 1 gram dan berbebtuk cincin emas serta sanksi yang diterima apabila tidak memberikan *emas sembeak* yang berupa hutang dunia dan akhirat tidak sesuai dengan hukum Islam.

A. SARAN

Pada penulisan skripsi ini, penulis dengan segala kerendahan hati menagajukan beberapa saran antara lain :

1. Kepada masyarakat Desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara kebiasaan pemberian *emas sembeak* dalam pernikahan hendaknya ditinggalkan, karena memberatkan menantu dalam hal ini menantu laki-laki karena jumlah dan kadarnya yang tidak boleh kurang dari 1 gram dan berbentuk cincin emas. sanksi yang berupa hutang dunia akhirat apabila tidak memberikan *emas sembeak* tentunya sangat berat bagi menantu laki-laki. Kalaupun masih ingin dilestarikan hendaknya mempertimbangkan jumlah dan sanksinya. Alangkah baiknya jika pemberian *emas sembeak* tidak ditetapkan kadarnya melainkan berapa kerelaan sang menantu dan tidak harus berbentuk cincin emas melainkan benda atau hal lain yang bermanfaat. Tidak salah memberikan sesuatu kepada ibu mertua, namun harus diperhatikan juga kondisi dan situasinya. Jangan sampai adat tersebut membuat para menantu mengalami keberatan. Karena hakikat dari sebuah pernikahan bukan saja mencari ridho orang tua melainkan juga mencari ridho Allah SWT.

Hendaknya masyarakat Desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mempertimbangkan dua hukum yaitu Hukum Islam dan Hukum Adat. Sehingga keduanya bisa saling melengkapi dengan tidak adanya penyimpangan adat maupun penyimpangan Islam.

2. Kepada lembaga adat hendaknya memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tentang hakikat pemberian *emas sembeak* dalam pernikahan. Akan lebih baik jika tokoh adat mempertimbangkan tentang pelaksanaan pemberian *emas sembeak*. Jangan sampai memberatkan salah-satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Gozali. 2013. *Fiqh Munakahat*, Jakarta :Kencana
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah
- Abd Shomad. 2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indoneseia*. Jakarta : Kencana
- Ahmad Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis* Yogyakarta : Teras
- Alaidin Koto. 2013. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Pers
- Amiur Nuruddin, Tarigan Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenda Media
- Badudu JS dan Sutan Mohammad. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Departemen pendidikan dan kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka
- Departemen pendidikan dan kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Djamat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia*, Bandung : CV Nuansa Aulia
- Hafizh Ali, Syuaisyi. 2012 *Kado Pernikahan* Jakarta: Pustaka Al-Kautsa
- Hamka. 1981. *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, Jakarta :Yayasan Nurul Islam
- Imam Al-Mundziri. 2003. *Ringkasan Hadit Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani,

- Imam Jalaludin al-Mahalli, Imam Jalaludin as-Suyuti. 1990. *Tafsir Jalalain*, Terj. Mahyudin Syaf, dkk Bandung: Sinar Baru
- Kementrian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia
- Kompilasi Hukum Islam. 2015. *Cetakan* Surabaya : Sinarsindo Utama
- Mohd. Ramulyo Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara
- Muhammad Shahrur. 2004. *Metode Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: elSAQ
- Muhammad Saifullah. 2005. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga* Yogyakarta: UII Press Yoyakarta
- Mudjab Mahalli Ahmad. 2004. *Hadits-hadits Muttafaq 'Alaihi* (Jakarta Timur : Prenada Media
- M.A. Tihami & Sohari Sahrani. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Rajawali Pers
- Mabrur Syah. 2016. *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam Cetak-1*, Banten : Patju Kreasi
- Ratno Lukito. 2008. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Teras
- Sayyid Sabiq. *Fikih Snnah 5-6 7*. 1978 PT Alma'arif, Bandung
- Soemiyati. 1992. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta : Liberry
- Suharso. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang : Widya Karya
- Tolib Setady. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung : Alfabeta